

# IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 46 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF COVID-19 DI KABUPATEN KAPUAS

Ahdian  
17120345

Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary  
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Kec. Banjarmasin Utara 70123

[Ahdian111@gmail.com](mailto:Ahdian111@gmail.com)

## ABSTRAKSI

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas sebagai upaya untuk penegakan program 4M dan mencegah serta mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Perda ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang terkait langsung dengan masalah yang ingin diteliti. Analisis data menggunakan rumusan Miles & Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pejabat Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 tentang program 4M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas dengan sosialisasi dan razia protokol kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini adalah 1) komunikasi; 2) sumberdaya; 3) disposisi; dan 4) struktur organisasi.

**Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Covid-19, Kabupaten Kapuas.**

## ABSTRACT

The purpose of the study was to describe the implementation of Regional Regulation Number 46 of 2020 in Kapuas Regency as an effort to enforce the 4M program and prevent and control the spread of the Covid-19 virus. In addition, to find out what factors influence the successful implementation of this Regional Regulation. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data were collected by interview, observation, and documentation to informants who were directly related to the problem to be studied. Data analysis uses the formulation of Miles & Huberman (1992) in Sugiyono (2010), which states that in qualitative data analysis there are four activity flows, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the Kapuas Regent's Regulation Number 46 of 2020 regarding the enforcement of the 4M program (using masks, washing hands, keeping distance, and avoiding crowds) had been carried out by the Civil Service Police Unit and the Kapuas District Fire Department with socialization and health protocol raids. The factors that influence the success of this policy are 1) communication; 2) resources; 3) disposition; and 4) organizational structure.

**Keywords: Implementation, Regional Regulation, Covid-19, Kapuas Regency.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020 hampir seluruh dunia dikejutkan dengan wabah penyakit yang muncul dan hampir melumpuhkan banyak aspek kehidupan manusia dikarenakan penularannya yang cepat dan telah banyak memakan korban jiwa. Berasal dari kota Wuhan di Cina yang muncul di tahun 2019, penyakit yang sekarang kita sebut sebagai Corona Virus atau Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO).

Kasus utama diyakini terkait dengan pasar hewan Huanan di Wuhan, yang menjual berbagai jenis daging hewan, termasuk yang tidakbiasa dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Memiliki gejala yang sama-sama seperti influenza, infeksi ini berkembang dengan cepat hingga menyebabkan kontaminasi yang lebih parah dan kerusakan organ bahkan kematian. Infeksi ini menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.

Penularan virus yang cepat membuat angka terpapar virus ini terus meningkat drastis, berbagai kebijakan terus menerus coba dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melindungi rakyatnya. Banyak wilayah di Indonesia telah melakukan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk meminimalisir penularan Corona Virus ini dengan meliburkan sekolah, perkantoran, menutup mall perbelanjaan, pasar, toko-toko, hingga menutup akses kota bagi pendatang yang berasal dari luar kota. Hampir semua kegiatan aktivitas manusia diluar rumah dibatasi, sekolah dan perkantoran menerapkan system sekolah online dan juga Work from Home yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan sebab perusahaan yang merugi hingga ekonomi mengalami penurunan signifikan.

Sayangnya, PSBB tidak dapat terus menerus dilakukan sebab banyak masyarakat yang mengalami kemerosotan ekonomi di semua kalangan sehingga pemerintah kembali menggaungkan New Normal sebagai panduan dalam kegiatan sehari-hari dengan mematuhi protokol kesehatan yakni selalu memakai masker saat diluar rumah atau diruang publik, mencuci tangan dengan sabun setelah bersentuhan dengan barang publik, dan senantiasa menjauhi kerumunan. WHO menekankan bahwa semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 ini.

Sejak kasus pertama dikonfirmasi langsung oleh Presiden Indonesia yakni Bapak Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran virus Covid-19 terus menerus menunjukkan peningkatan angka yang signifikan, salah satunya yakni pada tanggal 13 Maret 2020 dengan adanya 35 kasus baru dan pada tanggal 24 Maret 2020 total kasus terkonfirmasi Covid-19 menginjak angka ratusan hingga di awal bulan April mencapai level 200 kasus baru per hari (Debora, 2020).

Kasus pertama virus Covid-19 di Kalimantan Tengah terdeteksi pada tanggal 20 Maret 2020 di ibu kota Kalimantan Tengah yakni Palangka Raya dan telah mulai menyebar ke semua kabupaten dan kota diantaranya yakni kabupaten Kapuas yang di bulan April terdeteksi kasus positif pertama virus Covid-19. Setelah kasus pertama di kabupaten Kapuas terdeteksi, kasus lainnya mulai bermunculan dan peningkatan kasus terpapar Covid-19 di kabupaten Kapuas disebut tercepat di Kalimantan Tengah setelah ibu kota Kalimantan Tengah yakni Palangkaraya dan jumlah kasus konfirmasi terbanyak ketiga diantara 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Hal ini membuat kepala daerah kabupaten Kapuas yakni Bapak Ben Brahim S Bahat mengeluarkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pertama di kabupaten Kapuas terhitung dari tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 19 Juni 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan PSBB Tahap dua yang diperpanjang di beberapa wilayah rentan di Kabupaten Kapuas yakni tujuh kecamatan seperti Kapuas Timur, Kapuas Hilir, Tamban Catur, Selat, Pulau Petak, Basarang, dan Timpah yang diperpanjang selama 14 hari terhitung dari tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020 (Junaidi, 2020).

Tercatat hingga tanggal 31 Maret 2021 di Indonesia telah terkonfirmasi ada kurang lebih 1.511.712 kasus positif virus Corona dengan rincian 1.348.330 diantaranya sembuh dan 40.858 orang dinyatakan meninggal dunia. Kalimantan Tengah juga di tanggal 31 Maret 2021 tercatat 17.240 kasus terkonfirmasi virus Corona dengan rincian 14.867 kasus dinyatakan sembuh dan 424 orang meninggal dunia. Secara khusus di Kabupaten Kapuas kasus positif virus Corona hingga tanggal 31 Maret 2021 yakni 2.127 kasus dengan rincian 1.858 kasus terkonfirmasi sembuh dan 58 meninggal dunia (Natalia, 2021).

Mengacu data yang diberikan Satuan Tugas Covid-19 Kalimantan Tengah, meskipun di tahun 2021 status banyak daerah telah diturunkan menjadi zona kuning, namun di tahun 2020 tepatnya bulan Mei seluruh wilayah Kalimantan Tengah berstatus zona merah tidak terkecuali Kabupaten Kapuas mengakibatkan Bupati Kapuas mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB terhitung dua kali disebabkan meningkat drastisnya angka penularan Covid-19 di beberapa kecamatan. Bupati Kabupaten Kapuas mengeluarkan instruksi kepada seluruh instansi terkait untuk memantau secara berkala kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Dalam rangka melakukan pencegahan dan pengendalian virus Corona di Kabupaten Kapuas maka Bupati Kapuas mengacu pada peraturan di atasnya

mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pentingnya implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 oleh salah satu instansi terkait yakni Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas ikut memengaruhi jumlah angka kasus Covid-19 dan dapat mencegah serta mengendalikan penyebaran virus ini kedepannya di Kabupaten Kapuas. Maka untuk menyikapi permasalahan diatas, terdapat ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perda Nomor 46 Tahun 2020 Dalam Perspektif Covid-19 Di Kabupaten Kapuas”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Kapuas No 46 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas ?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Bupati Kapuas No 46 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan, dimana implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (1984) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya, tinggi-rendahnya intensitas berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Menurut George Edward III (1980) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain yaitu:

1. Komunikasi; informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sumberdaya; meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.
3. Disposisi; salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah

4. Struktur Birokrasi; karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III dikarenakan teori ini mudah dipahami dan terperinci serta cocok untuk mengukur keberhasilan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan secara praktis memerlukan adanya beberapa komponen yang terkait, sehingga menjadikannya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **Corona Virus Disease (Covid-19)**

Covid-19 merupakan jenis virus baru yang mana awal mulanya ditemukan di Kota Wuhan China, hal ini berdasarkan adanya laporan dari WHO *China Country Office* pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus pneumonia yang belum diketahui etiologinya. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, pemerintah China menyatakan bahwa pneumonia yang terjadi di Kota Wuhan sebagai kluster Novel Corona virus yang kemudian di ditetapkan sebagai SARS-COV-2/ Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), didasarkan kepada persebarannya yang cepat dan telah menginfeksi banyak negara, maka pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau disebut juga dengan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

Infeksi Covid-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >38 C), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolic yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya data di kumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita di balik fenomena secara mendalam rinci dan tuntas. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Kapuas, lebih rinci dengan instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas yang beralamatkan Jl. Jend. Ahmad Yani No.25 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dengan jadwal penelitian yang dimulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

Adapun narasumber yang menjadi sumber data yaitu :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas yakni Bapak Syahripin S.Sos
2. Sekretaris Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas yakni Bapak Teguh Yunianto, SP
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas yakni Bapak Ricky Adi Saputra, S.STP, MM
4. Kepala Seksi Penegakan Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas yakni Teddy Purwanto, SH
5. Pegawai Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas
6. Masyarakat Kabupaten Kapuas

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020**

Setelah kasus pertama di kabupaten Kapuas terdeteksi, kasus lainnya mulai bermunculan dan peningkatan kasus terpapar Covid-19 di kabupaten Kapuas disebut tercepat di Kalimantan Tengah setelah ibu kota Kalimantan Tengah yakni Palangka Raya dan jumlah kasus konfirmasi terbanyak ketiga diantara 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Hal ini membuat kepala daerah kabupaten Kapuas yakni Bapak Ben Brahim S Bahat mengeluarkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pertama di kabupaten Kapuas terhitung dari tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 19 Juni 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan PSBB Tahap dua yang diperpanjang di beberapa wilayah rentan di Kabupaten Kapuas yakni tujuh kecamatan seperti Kapuas Timur, Kapuas Hilir, Tamban Catur, Selat, Pulau Petak, Basarang, dan Timpah yang diperpanjang selama 14 hari terhitung dari tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020. Bupati Kabupaten Kapuas

juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagai respon atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 melihat angka penyebaran virus Covid-19 yang terus menerus meningkat di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu instansi yang disebutkan didalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kapuas adalah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas. Hal ini dikarenakan salah satu fungsinya instansi yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Adapun gambaran pelaksanaan program 4M yaitu:

### **Menggunakan Masker**

Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk Covid-19. Masker dapat digunakan baik untuk melindungi orang yang sehat (dipakai untuk melindungi diri sendiri saat berkontak dengan orang yang terinfeksi) atau untuk mengendalikan sumber (dipakai oleh orang yang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut). Semenjak mewabahnya Covid-19, masyarakat diharuskan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah maupun saat berinteraksi dengan orang lain. Melihat dari urgensi pentingnya penggunaan masker untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19, Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas melangsungkan patroli yang dilakukan 2 kali dalam satu hari yakni pagi dan sore yang dikhususkan untuk sosialisasi serta razia masker di masyarakat.

### **Mencuci Tangan**

Mencegah penularan Covid-19, masyarakat diminta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Selain dengan sabun dan air mengalir, mencuci tangan juga bisa dilakukan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60 persen. Dalam rangka mencegah penularan virus Covid-19, PDAM Kabupaten Kapuas memberikan tempat pencucian tangan untuk beberapa ruang publik. Selain itu semua pihak baik swasta maupun instansi pemerintahan diminta untuk menjaga protokol kesehatan di tempat kerja atau ditempat publik berinteraksi. Hasil wawancara dan keterlibatan penulis dilapangan menunjukkan bahwa Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas secara konsisten memantau ketersediaan tempat cuci tangan diruang publik.

### **Menjaga Jarak**

Penyebaran virus Covid-19 dikatakan saat terjadi kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan, dan menyebabkan infeksi baru, ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat (1 hingga 2 meter, 3 hingga 6 kaki). Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan dari pada pembicaraan normal. Pentingnya menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain bertujuan untuk menjaga diri kita dari penularan virus Covid-19 melalui percikan saliva ataupun melalui udara dari seseorang yang telah terinfeksi. Maka dari itu selain selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan setelah menyentuh barang publik, menjaga jarak menjadi salah satu protokol kesehatan yang juga harus ditegakkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas dengan konsisten dalam patroli setiap harinya memastikan masyarakat untuk menjaga jarak saat diruang publik untuk mencegah penularan Covid-19.

### **Menghindari Kerumunan**

Menjauhi kerumunan menjadi hal yang wajib dilakukan untuk mengurangi penularan virus karena setiap orang bisa saja menjadi carrier atau pembawa virus Covid-19. Hal yang semakin membahayakan adalah bahwa orang yang membawa virus ini tidak bisa dilihat atau diketahui tandanya secara fisik, bisa saja ada orang yang sebenarnya membawa virus Covid-19 atau terinfeksi, tapi tidak memiliki gejala, atau yang sering disebut OTG (Orang Tanpa Gejala). Selain itu, menghindari kerumunan di tempat tertutup akan menjadi lebih efektif untuk mengurangi penularan COVID-19. Dengan menghindari kerumunan, ini sama artinya kita melindungi diri sendiri dan orang lain, terlebih orang lanjut usia dan orang-orang dengan penyakit bawaan. Selain wawancara, penulis yang juga terlibat dalam patroli harian dan melihat secara langsung terjadinya kerumunan di beberapa titik, salah satunya di bank swasta dan salah satu instansi pemerintahan saat siang hari

dan café di malam hari. Sehingga keterlibatan instansi yang nantinya akan membubarkan kerumunan yang ditemui pada masa pandemi ini.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis juga membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan ruang lingkup secara garis besar fokus pada permasalahan utama yaitu pandemi Covid-19. Dapat dikatakan secara jelas pengaruh lokasi penelitian jelas berpengaruh kepada hasil implementasi sebuah kebijakan, hal ini diketahui sebab setiap daerah memiliki ciri dan budaya yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari dan perbedaan dalam menangkap informasi yang diberikan saat sosialisasi mengenai suatu kebijakan sehingga hal ini menyebabkan keberhasilan suatu kebijakan satu tidak berbanding lurus dengan keberhasilan yang sama apabila di implementasikan di daerah lain. Adapun beberapa kesamaan yang penulis dapati dengan beberapa penelitian terdahulu adalah lemahnya kesadaran masyarakat dalam penegakkan protokol kesehatan disebabkan peraturan pemerintah yang di anggap kerap kali didapati lemah dalam berkoordinasi dengan stakeholder lainnya sehingga terjadi tumpang tindih kepentingan, hal ini juga menjadi alasan diperlukannya sanksi tegas yang tidak pilih kasih dalam melaksanakan kebijakan publik demi tercapainya tujuan sebuah kebijakan. Adapun kesamaan secara mendetail ditekankan pada aspek kesiapan dan komitmen pelaku pelaksana kebijakan publik yang terlibat secara langsung dalam implementasinya demi memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan pemahaman dan sikap siap melaksanakan kebijakan tersebut telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan akan tujuan yang ingin dicapai.

## **B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020**

Kebijakan publik secara singkat diartikan oleh Dye (Islamy, 1994) sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” yang merujuk kepada respon atau tindakan pemerintah terhadap suatu masalah publik. Adapun variabel yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik menurut Edward III (Agustino, 2004) mengatakan ada 4 yakni:

### **Komunikasi**

Secara umum seluruh pegawai Satpol PP & DamKar Kabupaten kapuas secara garis besar memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, hal ini sekaligus berarti isi kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan penerapan dan penegakkan protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dimana Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas terlibat didalamnya harus siap dan memahami kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya sebaik mungkin . Instansi juga mengadakan rapat setidaknya dalam satu bulan paling sedikit dua kali pertemuan untuk mengevaluasi program kegiatan apa saja yang sedang berjalan dan melakukan sosialisasi mengenai penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari saat awal-awal disahkannya peraturan daerah tersebut, Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas melakukan sosialisasi hampir setiap hari saat patroli pagi dan sore hari dengan pengeras suara, atau singgah di titik dimana banyak masyarakat beraktivitas seperti bundaran, stadion, dan taman. Untuk komunikasi dengan pihak luar dikatakan bahwa berkoordinasi dengan beberapa instansi lainnya terkait pelaksanaan peraturan daerah ini seperti BPBD, TNI, juga POLRI.

### **Sumber Daya**

Kinerja suatu organisasi/ perangkat daerah akan tinggi, salah satu penentunya adalah kecukupan dari kualitas dan kuantitas pegawai pada organisasi tersebut. Diketahui jumlah pegawai aktif pada Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas telah merata dan dapat men *cover* beban kerja serta tanggung jawab yang diberikan secara keseluruhan. Meski dirasa sudah optimal, namun dikatakan bahwa apabila beban kerja bertambah maka tidak menutup kemungkinan kedepan masih memerlukan tenaga kontrak. Saat ditanyai mengenai pelatihan secara formalitas seperti seminar seperti itu belum ada, hanya dalam rapat dijelaskan apa-apa saja yang kiranya harus dipahami dan dikuasai oleh petugas saat nanti sosialisasi dan turun pada masyarakat. Sedangkan dalam hal anggaran, diketahui bahwa anggaran financial secara khusus itu tidak ada, karena meneggakan peraturan daerah memang sudah masuk didalam tupoksi instansi Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas sehingga memang sudah seharusnya mereka terlibat. Soal sarana & prasarana dalam pelaksanaan perda ini, biasanya menggunakan yang sudah ada seperti mobil patroli dan pengeras suara.

## **Disposisi**

Adanya kebijakan tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam kehidupan sehari-hari atau saat beraktivitas mendapatkan sambutan yang baik oleh SKPD Kabupaten Kapuas termasuk para pegawai Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas sebab mereka merasa dengan adanya peraturan ini maka dapat menjadi landasan hukum dan masyarakat diharapkan dapat menaati protokol kesehatan demi mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 sebab akan ada sanksi saat melakukan pelanggaran. Setelah mereka mendapatkan instruksi untuk terlibat langsung dalam melaksanakan perda mengenai Covid-19 ini, salinan dokumen terkait dibagikan keseluruh pegawai baik PNS ataupun tenaga kontrak, jadi seluruh pegawai di bawah Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas dapat membaca dan memahami apa saja yang perlu diperhatikan dan dengan siapa saja nantinya kami akan berkoordinasi demi memaksimalkan hasil yang ingin dicapai yaitu mencegah penyebaran Covid-19 dan menurunkan angka terkonfirmasi positif. Terkait masalah pengawasan, untuk pengawasan internal itu biasanya langsung oleh Kepala Satuan, dan dari pihak luar biasanya laporan langsung kepada Bupati, atau apabila saat kerjasama antar instansi pemerintah daerah, maka biasanya akan diawasi oleh koordinator. Sedangkan masalah insentif diluar gaji dikatakan tidak ada, karena ikut dalam pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu tupoksi instansi mereka, sehingga hal seperti ini telah masuk kedalam anggaran gaji.

## **Struktur Organisasi**

Salah satu faktor idealnya sebuah organisasi adalah keseimbangan struktur birokrasi yang ada didalamnya. Keseimbangan yang dimaksud dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hierarki, pembagian kerja, dan struktur organisasi yang jelas. Hal-hal yang disebutkan tadi akan sangat memengaruhi kinerja dan serta merta implementasi kebijakan yang dilakukan. Siapa bertanggungjawab apa, siapa melapor kepada siapa, begitu juga sebaliknya kepada siapa meminta laporan dan pertanggungjawaban. Kepala Satuan sebagai leader atau pimpinan dari instansi Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas, kemudian ada kelompok jabatan fungsional dan sekretariat yang terbagi lagi didalamnya yaitu subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan aset, dan subbagian umum dan kepegawaian. Di instansi ini ada 4 bidang, yaitu bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakan peraturan daerah, bidang perlindungan masyarakat, dan bidang pemadam kebakaran. Bidang-bidang ini terbagi lagi menjadi seksi-seksi. Mengenai implementasi kebijakan Perda Nomor 46 Tahun 2020 berkaitan langsung dengan bidang penegakan peraturan daerah. Struktur organisasi Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas dapat dikatakan telah seimbang dilihat dari jelas dan terorganisirnya setiap wewenang sesuai dengan kompetensi pegawai, begitu pula dengan penjelasan tugas dan fungsi setiap bagian yang telah bernaungkan hukum yaitu Peraturan Bupati Kapuas Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 yang meliputi penggunaan masker dalam kegiatan sehari-hari, selalu mencuci tangan saat berada diruang publik, menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, dan menghindari berada disebuah kerumunan dalam praktiknya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas berupa sosialisasi dan penegakan berupa patroli rutin di beberapa titik wilayah dan melakukan razia untuk memastikan masyarakat Kapuas mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan penurunan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kapuas dilihat dari tidak lagi berada di zona merah, dibandingkan pada periode 6 bulan kebelakang yakni April 2021. Merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi suatu kebijakan yaitu dua variabel garis besar yaitu isi kebijakan itu sendiri dan lingkungan implementasi. Maka berdasarkan hasil pengamatan secara langsung dan wawancara mendalam, dapat dikatakan secara jelas bahwa lokasi penelitian memiliki pengaruh kepada hasil implementasi sebuah kebijakan, hal ini diketahui sebab setiap daerah memiliki ciri dan budaya yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari dan perbedaan dalam menangkap informasi yang diberikan saat sosialisasi mengenai suatu kebijakan sehingga hal ini menyebabkan keberhasilan suatu kebijakan satu tidak berbading lurus dengan keberhasilan yang sama apabila di implementasikan di daerah lain.
2. Indikator keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 diukur menggunakan variabel Edward III maka didapatkan kesimpulan bahwa 1) Komunikasi yang dilakukan didalam instansi Satpol PP & DamKar Kab Kapuas telah terarah dengan

jelas; 2) Sumber daya yang ada pada instansi pelaksana telah dirasa optimal secara kualitas dan kuantitasnya; 3) Disposisi atau sikap implementor dalam hal ini anggota Satpol PP & DamKar Kab Kapuas terhadap kebijakan terbilang sangat baik, entah itu kesadaran anggota dan arahan yang diberikan; dan 4) Struktur organisasi pada Satpol PP & DamKar Kab Kapuas dapat dikatakan telah seimbang dilihat dari jelas dan terorganisirnya setiap wewenang sesuai dengan kompetensi pegawai didalamnya.

## **Saran**

1. Kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas agar dapat mempercepat pengesahan Peraturan Daerah mengenai hal-hal mendetail terkait lanjutan dari kebijakan yang terlebih dahulu ada yaitu Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020. Hal ini sebab didalam Perda terdahulu tidak secara detail mengaitkan faktor lingkungan dimana nantinya kebijakan ini akan diimplementasikan yaitu kabupaten Kapuas itu sendiri. Adapun Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 ini diketahui hanya lanjutan dari Peraturan diatasnya yaitu merujuk pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
2. Hingga saat ini sanksi yang diberikan oleh Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas kepada masyarakat yang terjaring razia protokol kesehatan hanya sebatas memberikan sanksi sosial seperti memungut sampah disekitar dan *push-up* sebanyak 20 kali. Alangkah baiknya saat individu yang terjerat 3 kali atau bahkan lebih pada razia protokol kesehatan, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi denda uang sebab sanksi sebelumnya tidak membuat individu tersebut jera. Biasanya hal ini sulit ditegakkan dilapangan dikarenakan keadaan ekonomi tertentu masyarakat dan rasa kemanusiaan yang dirasakan para petugas.
3. Pentingnya bagi instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Perda Nomor 46 Tahun 2020 salah satunya Satpol PP & DamKar Kabupaten Kapuas untuk mengintegrasikan faktor-faktor yang memengaruhi hasil tujuan yang ingin dicapai seperti komunikasi dua arah antara pelaksana dilapangan dengan para atasan yang meninjau berdasarkan laporan sehingga dapat meminimalisir kesalahan ataupun kelalaian yang dapat berakibat fatal dimasa pandemi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Hanindata.

Keban, Yeremias, T. 2014. *Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Gavamedia

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

### **Jurnal Penelitian**

Agustino, Leo. 2020. *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator, Vol 16, Nomor 2, Hal 253-270.

Atmojo, Joko Tri dkk. 2020. *Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas, Dan Isu Terkini*. Avicenna: Journal of Health Research, Vol 3, Nomor 2, Hal 84-95.

Cahyono, Anang Sugeng. 2020. *Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19*. Jurnal Publiciana, Vol 3, Nomor 1, Hal 83-88

Djafri, Defriman 2017. *Pemodelan Epidemiologi Penyakit Menular*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Vol 10, Nomor 1, Hal 1-2.

Elgaputra, Rafi Ramadhani dkk. 2020. *Implementasi Sosialisasi Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Di Kota Jakarta*. Jurnal Layanan Masyarakat, Vol 4, Nomor 2, Hal 423-433.

Herdiana, Dian. 2019. *Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, Nomor 2, Hal 1-14.

Pujaningsih, Ni Nyoman., dan Dewi Sucitawathi. 2020. *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar*. Jurnal Moderat, Vol 6, Nomor 3, Hal 458-470.

Putri, Santy Irene. 2020. *Studi Literatur: Efektivitas Penggunaan Masker Kain Dalam Pencegahan Transmisi Covid-19*. Jurnal Kesehatan Manarang, Vol 6, Nomor Khusus, Hal 9-17.

Ristyawati, Aprista. 2020. *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD Tahun 1945*. Jurnal Pemerintahan dan Hukum Administrasi, Vol 3, Nomor 2, Hal 240-249.

Sari, Devi Pramita., dan Nabila Sholihah 'Atiqoh. 2020. *Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah*. Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, Vol 10, Nomor 1, Hal 52-55.

Setyawati, Natalia. 2020. *Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19*. Jurnal Pembangunan dan Pendidikan, Vol 8, Nomor 2, Hal 135-140.

### **Peraturan**

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara DDRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34)

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Diseases 2019*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 43)

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

### **Internet**

Debora, Yantina. 2020. "Riwayat Kasus Corona di Indonesia, dari Maret hingga September 2020", <https://tirto.id/riwayat-kasus-corona-di-indonesia-dari-maret-hingga-september-2020-f4d6>, diakses pada 13 April 2021 pukul 14.16 WIB.

Natalia, Widia. 2021. "Perkembangan Kasus Covid-19 di Kalteng : Sembuh 63 Orang dan Konfirmasi Baru 168 Orang", <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/33625/perkembangan-kasus-covid-19-di-kalteng-semuh-63-orang-dan-konfirmasi-baru-168-orang>, diakses pada 13 April 2021 pukul 15.02 WIB.

